

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN BAHAN/ALAT

Program : Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Tahun Anggaran 2018
Paket Perjanjian Kerja : Pengadaan Bahan-Bahan Bangunan
No. Perjanjian Kerjasama : 16/TPKK.PJ/VIII/2019

1	Nama	:	SUFYAN
	Jabatan	:	Ketua TPKK Desa Pejambon
	Alamat	:	Jalan R.A. Kartini No 272 Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

1	Nama	:	H. MOKH. YASIN
	Jabatan	:	Pimpinan Pemasok/Toko Mandiri Putra
	Alamat	:	Jl. PUK Kauman - Sumberrejo - Bojonegoro

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA,**

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak pertama dan pihak kedua tersebut, hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

Pemasok harus melaksanakan dan menyelesaikan Pengadaan Bahan/Alat sesuai dengan spesifikasi dan volume yang dipersyaratkan, berupa:

- Penyediaan dan pengangkutan Bahan/Alat*) sampai dilokasi kegiatan;
- Penyediaan peralatan, mobilisasi/demobilisasi peralatan, penyediaan tenaga operator peralatan dilapangan.

untuk Pelaksanaan Pekerjaan:

Nama Paket/Jenis Kegiatan : Pengadaan Bahan-Bahan Material Program PIID-PEL
Lokasi : Desa Pejambon Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro

PASAL 2 DOKUMEN PERJANJIAN KERJA

Dokumen Perjanjian Kerja sebagaimana ditentukan di bawahini harus dibaca serta merupakan bagian dari Perjanjian Kerja ini, yaitu :

- 1) Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis PIID-PEL;
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan/Alat;
- 3) Syarat-syarat Umum Perjanjian Kerjasama;
- 4) Spesifikasi Teknis;
- 5) Dokumen Penawaran dan lampiran-lampirannya, khususnya:
 - Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
 - Kuantitas dan Penawaran Biaya
 - Spesifikasi Pekerjaan
 - Gambar-gambar dan

- Adendum, (bila ada).

PASAL 3 MASA PERJANJIAN KERJA

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini akan dilaksanakan selama 60 (Enam Puluh hari kalender kerja), terhitung sejak Tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 4 JUMLAH NILAI PERJANJIAN KERJA

Nilai Perjanjian Kerja untuk pekerjaan yang tertuang di dalam Pasal (1) Surat Perjanjian ini, bersifat Lumpsum untuk seluruh pekerjaan sebagaimana rincian dicantumkan dalam dokumen Penawaran Pekerjaan Pemasok bersangkutan.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

- 5.1. Seluruh pelaksanaan pembayaran pekerjaan tersebut dalam pasal (1) Surat Perjanjian ini akan dilaksanakan melalui Bank Pemasok oleh pihak pertama dan dinyatakan dengan Berita Acara Pembayaran;
- 5.2. Uang muka dapat diberikan kepada Pemasok setinggi-tingginya 20 % (dua puluh persen) dari nilai perjanjian kerjasama dan pihak pemasok harus menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai minimal 100 % (seratus persen) dari besarnya uang muka;
- 5.3. Pembayaran berikutnya akan dilaksanakan setelah bahan/alat diterima oleh pihak pertama dilokasi kegiatan;
- 5.4. Apabila pihak Pertama mengkehendaki penyerahan bahan/alat tidak dilaksanakan secara sekaligus tetapi secara bertahap sesuai kebutuhan pekerjaan pihak pertama maka cara pembayaran akan dilaksanakan secara bertahap sesuai nilai tahapan penyerahan pekerjaan.
- 5.5. Rincian Volume dan waktu penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam tahap penyerahan pekerjaan pada pasal 5.4 diatas, akan diberitahukan kemudian oleh pihak Pertama kepada pihak Kedua secara tertulis, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum batas waktu penyerahan bahan/alat yang dikehendaki oleh pihak Pertama.

PASAL 6 SANKSI

- 6.1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan akibat dari kelalaian Pemasok, maka Pemasok yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1 0/00 (satu perseribu) perhari dari nilai perjanjian kerjasama, dan akan diperhitungkan pada saat pembayaran kepada Pemasok;
- 6.2. Keterlambatan yang diakibatkan karena adanya force majeure/kahar, maka pihak Pemasok tidak dikenakan denda selama ada pembuktian secara tertulis

- dan syah oleh pihak Pemasok. Kejadian tersebut harus dilaporkan kepada TPKK selambat- lambatnya 3 (tiga) hari setelah adanya kejadian dimaksud;
- 6.3. Keadaan kahar/force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak seperti: kerusakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, dan angin topan), kebakaran, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama tidak dapat dipenuhi;
- 6.4. Pihak Pertama berhak memutuskan/membatalkan perjanjian kerjasama dengan Pihak Kedua dan mengalihkan kepada Pihak lain tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak Kedua, apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak ditanda tangannya perjanjian ini dan atau sejak disampaikannya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 5.5 diatas.

Pejambon, 29 Agustus 2019

PIHAK PERTAMA,
Ketua TPKK PID-PEL
Desa Pejambon



SUFYAN

PIHAK KEDUA,
UD. MANDIRI PUTRA



H. MOKH. YASIN

METERAI TEMPEL
757C9AFF068179018
6000
ENAM RIBU RUPIAH
TOKO MANDIRI PUTRA